

JADWAL KAMPANYE

2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 123/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN NOMOR 96/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 7 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Perubahan jadwal kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2015
- Lampiran 5 Halaman
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar No. 96/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015